



PUTUSAN

NOMOR : 104/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

PT LATERZIA PRIMA LESTARI, suatu Badan Hukum Perdata, beralamat di

Jalan Soekarno Hatta Km. 18 No. 451, Sumber Karya,
Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Pasal 12
Akte Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Laterzia Prima
Lestari Nomor 04 tanggal 02 Nopember 2010 oleh
Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H, di Medan dan
beberapa Akte Perubahannya, terakhir dengan Akte
Nomor 08 tanggal 22 Maret 2017 oleh Notaris Bertha
Sianipar di kota Medan, yang telah disahkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-
AH.01.03-0123025 tanggal 31 Maret 2017, diwakili
oleh Direksinya :

- 1. ROBINSON SEMBIRING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Sempurna No. 26, Lingkungan V, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. LATERZIA PRIMA LESTARI**;



2. HAPPY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam jabatannya selaku Direktur PT. LATERZIA PRIMA LESTARI;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. CUACA, SH., MH., CLA, dan **2. MARHAEN, SH.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum CUACA TEGER & PARTNERS, beralamat di Jalan Bukit Golf IV No. 6, Blok OG II, Klaster Madrid, Perumahan Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI, berkedudukan di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1. SAMBOGO SEPUTRO, S.H.,M.M**, Jabatan Kasubbag Advokasi, Pelaporan dan KI, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 2. DONNY ABDILLAH, S.H, M.M**, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 3. SERE TIORIDA SIAHAAN, S.H.**, Jabatan Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan dan KI, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I;

Halaman 2 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



4. MEILANI SABRINA KUSUMA WARDANI, S.H,

Jabatan Pelaksana Subbag Kepegawaian Kantor

Wilayah DJP Sumatera Utara I;

5. VISKA YANTI, S.E, Jabatan Pemeriksa Pajak

Pertama, KPP Pratama Binjai;

6. RIKO MANGISI SILABAN, A.Md, Jabatan

Pemeriksa Pajak Pelaksana, KPP Pratama Binjai;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Jalan Jambi No. 1,

Rambung Barat, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 104/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam sengketa *a quo*;

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam sengketa *aquo*;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 104/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 104/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan;
6. Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan Pihak Penggugat dalam persidangan ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 April 2019, dengan register perkara Nomor : 104/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada tanggal 08 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. OBJEK SENGKETA:

- a. *Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Pejabat TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa :*

1. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/ 2017 tanggal 13 Oktober 2017.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.

Yang diterbitkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada PENGUGAT.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9

Halaman 4 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

4. Bahwa obyek gugatan berupa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

- bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata

Halaman 5 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";

- bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai sebagai subjek hukumnya;
- bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.;
- Bahwa Surat Keputusan a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni dilakukan pemeriksaan pajak kepada Penggugat dan menimbulkan kewajiban Penggugat untuk mematuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (3a) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (**UU KUP**) yang berbunyi sebagai berikut:

(3). Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

Halaman 6 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

5. Bahwa obyek gugatan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

- bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";
- bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai sebagai subjek hukumnya;
- bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.;

Bahwa Surat Keputusan a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni timbul kewajiban hukum berupa timbul utang pajak yang harus dipikul Penggugat sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (**UU KUP**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;

Halaman 7 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan-keputusan Tergugat a-quo karena diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang** dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa alasan sengketa TUN ini adalah Pejabat TUN Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai **tidak berwenang** menerbitkan:

a. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 29

(1)Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Keputusan a quo diterbitkan oleh TERGUGAT, sedangkan menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan adalah Direktur Jenderal Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014

Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018

bertentangan dengan **ketentuan** Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP yang berbunyi:

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, **Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.”

Keputusan a quo diterbitkan TERGUGAT, sedangkan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Direktur Jenderal Pajak.

8. Bahwa sengketa a quo tidak memenuhi definisi Sengketa Pajak sebagaimana telah didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) yang berbunyi:

b. “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP tersebut, sengketa pajak tersebut memiliki unsur-unsur antara lain, namun tidak terbatas pada:

Halaman 9 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



1. Ada sengketa di bidang perpajakan;
2. Ada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
3. Ada Pejabat yang Berwenang.

d. Merujuk kepada definisi Sengketa Pajak tersebut, Subyek hukum Tata Usaha Negeranya adalah Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengertian sengketa pajak tidak lagi mempersengketakan kewenangan Pejabatnya, tetapi yang dipersengketakan adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan pada Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

e. Pada sengketa a quo, yang dipersengketakan adalah Keputusan yang diterbitkan Pejabat yang tidak berwenang. Dengan demikian, Subyek hukum dalam perkara a quo adalah Pejabat yang tidak berwenang, sedangkan Subyek hukum pada sengketa pajak adalah Pejabat yang berwenang.

1. Bahwa oleh karena sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002, maka Pengadilan Pajak **tidak berwenang** memeriksa dan memutusnya karena Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 2002, yang berbunyi:

f. - Vide Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

2. *Bahwa apabila ditinjau dari perbedaan putusan antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan PTUN pada perkara ini.*

g. *Jenis-jenis Putusan Pengadilan Pajak diatur pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi:*

i. *Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:*

- i. *menolak;*
- ii. *mengabulkan sebagian atau seluruhnya;*
- iii. *menambah Pajak yang harus dibayar;*
- iv. *tidak dapat diterima;*
- v. *membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau*
- vi. *membatalkan.*

h. *Jenis putusan menurut ketentuan Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbeda dengan jenis putusan yang diharapkan pada gugatan a quo kepada PTUN ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sah-tidaknya Keputusan TUN sebagaimana diatur pada Pasal

70 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2014.

i. - Vide Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan ;

i. Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

i. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;

ii. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau

iii. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

j. Menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 sangat jelas sekali Pengadilan Pajak tidak berwenang memberikan putusan tentang sah-tidaknya Keputusan TUN.

3. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2108 Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa PENGGGUGAT menggunakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka (8) Jo. Bab II Pasal 2 ayat (1) Jo. Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 12 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai dasar mengajukan gugatan aquo.

- *Vide Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :*

k. *“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

- *Vide Pasal 1 angka (8) Jo. Bab II Pasal 2 ayat (1) Jo. Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

• *Vide Pasal 1 angka (8) yang menyebutkan :*

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”

▪ *Vide Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :*

l. *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

▪ *Vide Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan :*

m. *“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*



9. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 11 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Keputusan-keputusan a quo:

- a. diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- b. bersifat konkret, individual, dan final;
- c. diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang,
- d. berakibat hukum;
- e. tidak termasuk sebagai sengketa pajak,

oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

n. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh:

A. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 adalah dilakukan Pemeriksaan kepada Penggugat dan timbulnya kewajiban hukum yang merugikan Penggugat karena diwajibkan untuk:

1 Mematuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) UU

KUP yang berbunyi sebagai berikut:

(3). Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;



- 3 memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
4. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

2. Mematuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu mewajibkan Pengugat:

- a. Menerima Surat Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan.
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan



usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;

e. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, berupa:

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik antara lain biaya listrik karena harus menghidupkan komputer.

2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pembukuan yang telah diambil Tergugat.

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

g. mewajibkan Penggugat menerima Surat Nomor: Surat Nomor: SPHP-00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

o. Apabila TERGUGAT tidak menerbitkan Keputusan a quo, maka tidak timbul kewajiban hukum Penggugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP tersebut, Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan TERGUGAT menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan kepada PENGGUGAT. Padahal seharusnya, Surat Perintah Pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pajak kepada Penggugat karena diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang, sehingga Surat Perintah Pemeriksaan tersebut tidak sah, karena itu harus dibatalkan dan dicabut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 adalah **timbulnya kewajiban hukum berupa utang pajak** bagi Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009

(UU KUP), yang berbunyi:

- q. - Pasal 18

- r. (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

- s. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU KUP tersebut, SKPKB yang diterbitkan TERGUGAT menjadi dasar penagihan pajak kepada PENGGUGAT. Padahal seharusnya, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut tidak dapat dijadikan dasar penagihan pajak kepada Penggugat karena diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang**, sehingga SKPKB tersebut tersebut tidak sah, karena itu harus dibatalkan dan dicabut.

2. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

- a. Bahwa Objek Sengketa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2017 dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 13 Oktober 2017;
- b. Bahwa Obyek Sengketa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 27 Desember 2018;.

Halaman 17 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



c. Bahwa pada tanggal **21 Maret 2019** Penggugat mengajukan upaya administrasi **keberatan** terhadap **Kedua** Obyek gugatan a quo kepada Tergugat sebagaimana menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

t. Vide - Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

u. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

v. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

d. Bahwa TERGUGAT, sampai tanggal **10 April 2019**, sudah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, tidak memberikan jawaban terkait upaya administratif berupa keberatan.

e. Bahwa oleh karena Upaya Administratif berupa pengajuan keberatan kepada TERGUGAT yang dilakukan PENGGUGAT tersebut tidak dijawab oleh TERGUGAT, maka Gugatan aquo diajukan masih **dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan** Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

- Vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyatakan :



w. "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

1. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Dasar dan Alasan Gugatan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2017:

2. Bahwa hanya Direktur Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU KUP, dengan bunyi sebagai berikut:

a. Pasal 29

b. Ayat (1) **Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Ayat (2) Untuk keperluan pemeriksaan, **petugas pemeriksa** harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

ii Bahwa wewenang atributif dari Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak dapat didistribusikan kepada Pejabat bawahannya secara mandat,

3. Bahwa Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya sebagaimana



diatur dengan tegas pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

4. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT dengan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

5. Bahwa **tidak ada Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan atributif menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP kepada Tergugat** untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga TERGUGAT **tidak memperoleh wewenang mandate dari Direktur Jenderal Pajak.**

6. Oleh karena TERGUGAT **tidak memiliki Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pajak** untuk memperoleh Mandat sebagaimana seharusnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Perintah Pemeriksaan *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT **telah bertentangan** dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP yang seharusnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

7. Oleh karena Surat Perintah Pemeriksaan *a quo* diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang**, beralasan menurut hukum Surat Perintah Pemeriksaan tersebut digugat karena tidak sah untuk dibatalkan dan dicabut.



B. Dasar dan Alasan Gugatan Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018:

1. Bahwa hanya Direktur Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, **Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.”

2. Bahwa wewenang atributif dari Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak dapat didistribusikan kepada Pejabat bawahannya secara mandat,

3. Bahwa Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya sebagaimana diatur dengan tegas pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.



4. Bahwa Obyek Gugatan a quo diterbitkan oleh TERGUGAT dengan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

5. Bahwa **tidak ada Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan atributif menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP kepada Tergugat** untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018, sehingga TERGUGAT **tidak memperoleh wewenang mandate dari Direktur Jenderal Pajak.**

1. Oleh karena TERGUGAT **tidak memiliki Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pajak** untuk memperoleh Mandat sebagaimana seharusnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Perintah Pemeriksaan a quo yang diterbitkan TERGUGAT **telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP yang seharusnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.**

2. Oleh karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang**, beralasan menurut hukum Surat Perintah Pemeriksaan tersebut digugat karena tidak sah untuk dibatalkan dan dicabut.

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) UU No 30 Tahun 2014 yang menimbulkan kerugian kepentingan hukum PENGUGAT, sebagai **konsekuensi yuridis terkait dengan tindakan penerbitan obyek sengketa aquo maka obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT kepada PENGUGAT menjadi tidak sah;**

d. Vide:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1). Pasal 14 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

- f. "(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

Mandat apabila:

- g. a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di

atasnya; dan

- h. b. merupakan pelaksanaan tugas rutin."

- i. Pasal 70 ayat (1) huruf (a) UU No 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

- j. "(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah

apabila:

- k. a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang tidak berwenang;

- l. b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;

dan/atau

- m. c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang."

- n. Berdasarkan uraian-uraian pada angka 1 sampai 16 tersebut di atas, UU

KUP memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk

menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar. Sedangkan tidak ada Keputusan, Surat Tugas, dan/atau

peraturan perundang-undangan yang melimpahkan wewenang mandate

dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Binjai untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Oleh karena itu, Kedua obyek sengketa

yang diterbitkan TERGUGAT atas nama Direktur Jenderal Pajak

merupakan Keputusan-keputusan yang tidak sah sehingga harus digugat

untuk dibatalkan dan dicabut.

o. PETITUM / TUNTUTAN:

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan untuk

memeriksa dan memutus perkara aquo dengan Putusan sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan **TUN** yang dibuat oleh **TERGUGAT** berupa:
 - a. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017; dan
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan **TUN** berupa:
 - a. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017; dan
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Mei 2019, yang didalamnya memuat Eksepsi, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- p. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo karena sengketa a quo merupakan sengketa pajak yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut.*
- i. Sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, bahwa kedua surat yang menjadi objek gugatan a quo tersebut merupakan **bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari in casu Penggugat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak, in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.

*ii. Bahwa objek gugatan tersebut dengan demikian termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU KUP**), yang menyatakan:*

q. Pasal 23 ayat (2) UU KUP:

*r. **Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:***

i. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

ii. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

iii. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan

Pasal 26; atau

*iv. **penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

*iii. Selain itu, kedua surat yang menjadi objek gugatan a quo tersebut juga termasuk kategori "sengketa pajak" yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut **UU Pengadilan Pajak**).*

i. Pasal 1 angka 5:

*s. **Sengketa Pajak** adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada*

Halaman 25 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

a. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, **unsur-unsur sengketa pajak** terdiri atas:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bahwa sengketa a quo **memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas**, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sengketa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.
- 2) Sengketa a quo adalah sengketa antara Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari in casu Penggugat, dengan pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai in casu Tergugat.
- 3) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat in casu yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 sebagai produk akhir dari pemeriksaan a quo.

4) Sengketa a quo adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan **Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP** di atas.

iv. Bahwa secara tegas, kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan Pajak.

i. Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap **Sengketa Pajak.**"

ii. Pasal 31:

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2)

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

iii. Pasal 33 ayat (1):

t. "Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."

iv. Pasal 77 ayat (1):

Halaman 27 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



- u. "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."
- v. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sebagai berikut.
- v. "Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.**"
- vi. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatan halaman 2 - 9 Bab. II. yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan a quo adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi Pengadilan Pajak, karena sengketa pajak adalah **terkait dengan nilai**, bukan sengketa kewenangan Pejabat yang menerbitkan sebagaimana gugatan a quo. Dalil Penggugat ini terbantahkan karena bertentangan dengan ruang lingkup/objek gugatan yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak di atas.
- vii. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain:
- i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
- w. "Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, **karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**"

ii. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

x. "Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. **Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.**"

iii. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari



Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

y. "Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

z. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

aa. Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

bb. Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi."

viii. Selain itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah terdapat **Putusan Pengadilan Nomor 86/PLW/2019/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2019**. Putusan ini mengenai Perlawanan atas Putusan Dismissal yang diajukan oleh Agusman Lahagu dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Cuaca, S.H., M.H., (Kuasa Hukum dalam perkara a quo) melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dengan objek sengketa berupa penerbitan Surat



*Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Putusan tersebut pada intinya menolak Gugatan Perlawanan dan menguatkan Putusan Dismissal yang menjadi objek perlawanan, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa merupakan **sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut***

Pengadilan Pajak.

*ix. Bahwa adanya ketentuan "**lex spesialis**" ini diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut **PERMA Nomor 6 Tahun 2018**) yang menyatakan:*

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

*x. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, sesuai asas **lex specialis derogat legi generalis** maka telah sangat jelas bahwa objek gugatan a quo merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, sehingga terbantahkan seluruh dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya khususnya halaman 2 - 9, Bab. II.*

xi. Perlu Tergugat sampaikan bahwa apabila objek sengketa a quo yang merupakan sengketa pajak diperiksa dan diadili oleh pengadilan selain Pengadilan Pajak, maka akan menimbulkan dampak negatif, antara lain ketidakpastian hukum mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik bagi DJP maupun Wajib Pajak sendiri, serta semakin lamanya proses upaya hukum tersebut akan dapat menyebabkan semakin berlarut-larutnya proses penagihan pajak.

xii. Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU PTUN**), Eksepsi Kompetensi Absolut dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan perkara.

cc. "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan **dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan**, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

xiii. Dengan demikian, demi kepastian hukum, menjadi sangat beralasan bagi Tergugat memohon Majelis Hakim perkara a quo memutus dalam **Putusan Sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN A QUO BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 76 AYAT (3) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 .

Bahwa gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena **Upaya Administratif Keberatan** yang diajukan Penggugat **telah lewat waktu**, dan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat belum seluruhnya selesai karena **Penggugat tidak mengajukan Banding**.

1. Bahwa causa prima gugatan a quo adalah Wajib Pajak in casu Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2019 dengan menggunakan dasar hukum Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **UU Administrasi Pemerintahan**).

2. Tergugat sampaikan kembali bahwa kedua surat tersebut merupakan **bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari in casu Penggugat yang **produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak**, in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.

3. Bahwa telah **sangat keliru** upaya hukum yang diajukan Penggugat melalui pengajuan Upaya Administratif dan gugatan a quo, dengan argumen sebagai berikut.

a. Penting Tergugat sampaikan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak in casu Tergugat, yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU KUP**, kemudian **Banding** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, atau **gugatan ke Badan Peradilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**, bukan mengajukan Upaya Administratif berdasar Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Pasal 25 ayat (1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan **keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak** atas suatu:



b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

c. ... dst."

Pasal 27 ayat (1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan **permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Ketetapan Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

dd. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP:

ee. **Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:**
i. **penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan**

Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

b. Adanya ketentuan dalam UU KUP yang mengatur upaya hukum Wajib Pajak tersebut harus diartikan sebagai **lex spesialis**, sehingga harus dimaknai bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan harus tunduk pada ketentuan UU KUP, yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU KUP**, kemudian **Banding** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, atau **gugatan ke Badan Peradilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**.

c. Bahwa adanya ketentuan "**lex spesialis**" ini juga diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, **kecuali ditentukan lain** dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."



d. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai **asas lex specialis derogat legi generalis**, maka telah sangat jelas bahwa upaya Keberatan dan Banding yang dapat diajukan Wajib Pajak adalah Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, bukan berdasar UU Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

4. Bahwa seandainya pun benar (**quad non**) sengketa a quo dapat dikategorikan sebagai sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalil Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo karena:

i. Bahwa Upaya Administratif yang diajukan Penggugat **telah lewat waktu, sehingga Gugatan a quo batal demi hukum**, dengan alasan sebagai berikut:

i. Bahwa Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif yaitu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diberitahukannya** Keputusan tersebut.

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

ii. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 12 Bab. IV huruf a dan b, bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 telah diterima Penggugat pada tanggal **13 Oktober 2017** dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27



Desember 2018 telah diterima Penggugat pada tanggal 27

Desember 2018.

iii. Sedangkan Keberatan sebagai Upaya Administratif Penggugat diajukan pada tanggal **21 Maret 2019** (Gugatan a quo halaman 12

Bab. IV huruf c).

iv. Dengan demikian, Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut **telah lewat waktu**, karena Keberatan atas objek pertama seharusnya diajukan paling lambat tanggal **13**

November 2017, dan atas objek kedua paling lambat tanggal **19**

Januari 2019.

ii. Selain itu, Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat belum selesai/final, karena Penggugat tidak mengajukan Banding.

i. Bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 telah mengatur secara jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya

administratif.

ii. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding.

iii. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Dalam hal Warga Masyarakat **tidak menerima atas penyelesaian banding** oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat **dapat mengajukan gugatan** ke Pengadilan.”

iv. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 di atas harus dimaknai bahwa warga masyarakat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding, dimana warga masyarakat tersebut tidak menerima atas penyelesaian Banding.



v. Bahwa in casu Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif

Banding sebagai tindak lanjut atas hasil Keberatan yang diajukan.

i. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pengajuan

Bandingnya.

ii. Tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 8

angka 4.2. yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan dan Banding serta Penggugat tidak menerima atas penyelesaian Banding tersebut.

iii. Dalil tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat

halaman 3 angka 2.4. yang menyatakan bahwa oleh karena Upaya Administratif Keberatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 5 angka 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan seluruh argumen di atas, terbukti bahwa gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena **Upaya Administratif Keberatan** yang diajukan Penggugat **telah lewat waktu**, dan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat belum seluruhnya selesai karena **Penggugat tidak mengajukan Banding**. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi Tergugat memohon Majelis Hakim **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**.

C. EKSEPSI VAN CONNEXITEIT

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan belum ada keputusan yang pasti, yakni gugatan Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

1. Bahwa dalam waktu yang sama, Penggugat telah mengajukan dua gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu gugatan dengan register:

a. Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 April 2019 dengan objek penerbitan Surat Nomor Pemb-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Nomor SPHP-00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018 hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;


b. Nomor 104/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 April 2019 dengan objek Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Print-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 (gugatan a quo).

2. Bahwa objek kedua gugatan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain, yaitu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipecah/dibagi karena merupakan **satu rangkaian tindakan pemeriksaan** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari in casu Penggugat, dimana objek perkara Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan yang produk awalnya adalah Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Print-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (**objek pertama gugatan a quo**) yang diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat Nomor Pemb-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 hal Pemberitahuan Pemeriksaan (**objek pertama perkara**

Halaman 38 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN) kemudian disampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan melalui Surat Nomor SPHP-00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018 (**objek kedua perkara Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN**), dan produk akhirnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 (**objek kedua gugatan a quo**).



TINDAKAN PEMERIKSAAN

3. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas keterkaitan objek gugatan a quo dengan objek gugatan Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN tersebut sehingga objek kedua gugatan tersebut tidak dapat dipisahkan/dipecah, dan karenanya gugatan a quo telah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

D. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

gg. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena penyebutan person Terugat tidak tepat dan keliru yaitu tidak dikaitkan dengan **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I** yang merupakan instansi atasan dari Terugat.

1. Dalam gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebagai Terugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah keliru, tidak cermat dan tidak tepat dalam penyebutan person Tergugat karena tidak mencantumkan/mengaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagai instansi vertikal atasan Tergugat.
3. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Oleh karena itu, apabila terdapat gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat, harus dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
4. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah pejabat administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia sehingga hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam suatu apabila diajukan sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Bahwa kesalahan menentukan person Tergugat tersebut adalah kesalahan yang nyata dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan tidak sempurna. Hal ini sebagaimana telah diakui dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

hh. Berdasarkan uraian di atas, menjadi sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara Medan agar menyatakan menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(Niet onvankelijke verklaard).*

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

1. TINDAKAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH

SESUAI KEWENANGAN DAN PROSEDUR

1. Sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, bahwa kedua surat yang menjadi objek gugatan a quo merupakan **bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari in casu Penggugat yang **produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak**, in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018.

2. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "**PMK-210/PMK.01/2017**").

a. Pasal 29 UU KUP:

(1)Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Halaman 41 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan **Surat Perintah Pemeriksaan** serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

b. PMK-210/PMK.01/2017:

Pasal 52:

(1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. "

(2) **KPP dipimpin oleh seorang Kepala.**

Pasal 58:

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Pasal 59:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- i.
- ii. l. **pemeriksaan pajak;**
- jj. m. **penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. "**

3. Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan diatur dengan Pasal 31 UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

a. Pasal 31:



“Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.”

*b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya
disebut **PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan**).*

Pasal 1 angka 7:

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 8:

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pasal 1 angka 15:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat **SPHP** adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi,
dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak
terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Pasal 11 huruf a, f, dan g:



Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak **wajib**:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan** kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b.**
- f. menyampaikan SPHP** kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir** kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 41 ayat ayat (1), (2), dan (3):

- (1)** Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan **harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP** yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2)** SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
- (3)** Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Pasal 42:



(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:

- a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan, dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.



(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

4. Adapun rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai in casu Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (objek pertama gugatan a quo) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (objek pertama perkara Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN).

2. Tergugat kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan sekaligus melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak in casu Penggugat.

3. Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari diwakili oleh Sdr. Happy selaku Direktur in casu Penggugat hadir memenuhi panggilan dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak pada tanggal 8



November 2017. Wajib Pajak juga membawa dokumen yang akan dipinjamkan, namun tidak lengkap.

4. Tim Pemeriksa melakukan pengujian lapangan pada tanggal 30

November 2017 di lokasi usaha Wajib Pajak.

5. Wajib Pajak in casu Penggugat tidak juga melengkapi dokumen yang diminta, sehingga Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen tertanggal 4 Desember 2017 karena tidak memenuhi peminjaman buku, catatan dan dokumen secara lengkap.

6. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018 secara langsung kepada Wajib Pajak (objek kedua perkara Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN).

7. Wajib Pajak mengajukan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan surat Nomor 1023/rsul/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018, kemudian menyampaikan Tanggapan atas SPHP tersebut pada tanggal 7 Desember 2018.

8. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Pajak mengirimkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Nomor S-864/WPJ.01/KP.01/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang diterima oleh Sdri. Ira Syahfitri, resepsionis PT Latersia Prima Lestari pada tanggal 10 Desember 2018.

9. Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak PT Latersia Prima Lestari diwakili oleh Sdr. Happy selaku Direktur in casu Penggugat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Desember 2018. Dalam pembahasan tersebut Penggugat menyampaikan data dan dokumen yang semula tidak pernah dipinjamkan dan telah dianggap oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai



tidak lengkap. Atas data baru tersebut, terjadi perubahan nilai Pajak

Yang Masih Harus dibayar.

10. Dalam pembahasan akhir tersebut, Penggugat **menyetujui dan menandatangani** nilai pajak yang masih harus dibayar tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir.

11. Tim Pemeriksa Pajak melakukan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 447/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 21 Desember 2018.

12. Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menerbitkan:

i. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 (objek kedua gugatan a quo);

ii. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00015/101/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018;

iii. Surat Tagihan Pajak PPh Badan Nomor 00048/106/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018; dan

iv. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00015/101/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018;

kk. yang disampaikan secara langsung tanggal 17 Januari 2019 dan diterima oleh Sdr. Happy selaku Direktur.

13. Penggugat mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak melalui surat nomor 3/KEU/RSU-L/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan nomor 4/KEU/RSU-L/II/2019 tanggal 24 Januari 2019.

14. Kedua permohonan tersebut ditolak dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Nomor KEP-12/WPJ.01/KP.01/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak dan KEP-13/WPJ.01/KP.01/2019



tanggal 29 Januari 2019 tentang Penolakan Pengangsuran

Pembayaran Pajak karena tidak memenuhi syarat.

15. Kemudian Penggugat menyampaikan 2 (dua) surat kepada

Tergugat:

i. Nomor 08/RSUL/KEU/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 Hal

Keberatan atas Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Print-

00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017

dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun

Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember

2018;

ii. Nomor 09/RSUL/KEU/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 hal

Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor Pemb

00292/WPJ.01/KP.0105/ Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017

dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP

00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018.

16. Sesuai dengan kewenangannya berdasar Pasal 26

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Pajak, atas kedua surat Penggugat tersebut, Kepala Kanwil DJP

Sumatera Utara I menjawab dengan surat nomor S-

466/WPJ.01/2019 dan nomor S-467/WPJ.01/2019, keduanya

tertanggal 11 April 2019 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang

Tidak Memenuhi Syarat, namun sampai dengan saat ini belum

dilengkapi oleh Penggugat.

5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, jelas bahwa tindakan

pemeriksaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai

dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbantahkan

seluruh dalil Penggugat.

2. TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN KEDUA SURAT YANG

MENJADI OBJEK SENGKETA A QUO



- i. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai in casu Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Gugatan a quo.
- ii. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan bersumber dari Pasal 29 UU KUP.

Pasal 29:

- (1) Direktur Jenderal Pajak **berwenang melakukan pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2). Untuk keperluan pemeriksaan **petugas pemeriksa** harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan **Surat Perintah Pemeriksaan** serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 31:

- II. **"Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."**
- iii. Sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UU KUP di atas, prosedur pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu **PMK-184/PMK.03/2015** tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas.
- iv. Sedangkan mengenai dasar hukum pelimpahan kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, hal tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang



Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dalam Lampiran II Keputusan:

i. Angka 64: *Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 31 UU KUP dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).*

ii. Angka 70: *Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17C, dan Pasal 17D UU KUP dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).*

v. Dengan demikian, telah sangat jelas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai in casu Tergugat berwenang menerbitkan kedua surat yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga terbantahkan dalil Penggugat mengenai ketidakwenangan Tergugat tersebut.

mm.

nn.

3. KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KELIRU, KARENA UPAYA HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TELAH DIATUR SECARA TEGAS DALAM UU KUP

i. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, UU KUP telah mengatur mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila keberatan terhadap surat-surat ketetapan pajak yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU KUP**, kemudian **Banding** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, dan **gugatan ke Badan Peradilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**, yang telah Tergugat jelaskan Dalam Eksepsi di atas.

ii. Bahwa ketentuan mengenai teknis pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya **Pasal 25 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban**



Perpajakan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

- iii. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Tergugat, maka Penggugat tetap harus tunduk dengan ketentuan yang berlaku yakni mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dengan UU KUP dan Peraturan pelaksanaannya atau Gugatan, bukan dengan Keberatan sebagaimana dimaksud UU Administrasi Pemerintahan.
- iv. Bahwa in casu, surat Keberatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di atas, sehingga tidak dipertimbangkan.

- v. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan:

oo. "(1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan."

- vi. Bahwa **PMK-184/PMK.03/2015** tentang Tata Cara Pemeriksaan juga telah memberikan hak kepada Wajib Pajak dalam hal menolak dilakukannya pemeriksaan, hak untuk hadir dalam pembahasan akhir, serta mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal tidak menyetujui hasil pembahasan.

Namun **Penggugat tidak pernah mengajukannya.**

pp. Pasal 36 ayat (1):

qq. "Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan **menolak untuk dilakukan Pemeriksaan** termasuk menolak menerima Surat



Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan."

rr. Pasal 43 ayat (1):

ss. "Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak **harus diberikan hak hadir** dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan."

tt.

uu. Pasal 45 ayat (1):

vv. "Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan."

vii. Berdasarkan uraian di atas, telah benar tindakan Tergugat terhadap Penggugat baik seluruh rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap Penggugat maupun tindak lanjut atas surat Keberatan Penggugat tersebut.

4. TIDAK BERALASAN DALIL KERUGIAN PENGGUGAT.

i. Tergugat menolak dengan tegas asumsi Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 4-6, Bab. III. yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga, dan pikiran karena adanya kedua surat Tergugat yang menjadi objek perkara a quo.

ii. Bahwa kewajiban Wajib Pajak in casu Penggugat dalam hal dilakukan pemeriksaan telah diatur dalam UU KUP dan PMK Tata Cara Pemeriksaan.

www. Pasal 29 ayat (3) UU KUP:

xx. "Wajib Pajak yang diperiksa wajib:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.”

Pasal 42 PMK Tata Cara Pemeriksaan:

(1) “Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:

- a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan, dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.”

iii. *Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apa yang dikeluhkan Penggugat merupakan pelaksanaan kewajiban hukum Penggugat yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Sehingga dalil kerugian tersebut tidak beralasan.*

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, terbukti bahwa gugatan a quo telah cacat formil maupun materiil dan telah terbantahkan seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga menjadi sangat beralasan bagi kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili permohonan a quo berkenan memutus gugatan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

Halaman 54 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan a quo;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

yy.

zz. **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan tertanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan dan Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-21**, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 55 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dan tidak berlaku sejak tanggal 17 Mei 2018 karena dicabut dan digantikan oleh KEP-146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut **Bukti P-1 ;**

2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut **Bukti P-2;**

3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut **Bukti P-3;**

4. Fotokopi Buku “Penyelesaian Sengketa Pajak”, oleh : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H, terbitan Setara Press, Malang Tahun 2019, halaman 33-36, selanjutnya disebut **Bukti P-4;**

5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Binjai, selanjutnya disebut **Bukti P-5;**

6. Fotokopi Surat Nomor : Pemb-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.SiS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, selanjutnya disebut **Bukti P-6;**

7. Fotokopi Surat Nomor : SPHP-00300/WPJ.01/KP-0105/2018 tanggal 23 November 2018 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Binjai, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Bukti P-7;**

8. Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : Prin-018/WPJ.03/KP.0305/2009 tanggal 28 April 2019, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 56 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Palembang Ilir atas nama Direktur Jenderal Pajak,
selanjutnya disebut **Bukti P-8;**

9. Fotokopi Surat Nomor : Pemb-00111/WPJ.06/KP.0705/RiK.SIS/2017
tanggal 28 Agustus 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan
yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Satu,
selanjutnya disebut **Bukti P-9;**

10. Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Gresik Utara Nomor : S-11913/
WPJ.24/KP.04/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, selanjutnya disebut ... **Bukti P-10;**

11. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Nomor : S-869/
WPJ.24/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang menyatakan penerbitan
Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Print-00145/WPJ.24/
KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 oleh Kepala KPP
Pratama Gresik atas nama Direktur Jenderal Pajak telah sesuai
dengan Kep-297/PJ/2002, selanjutnya disebut **Bukti P-11;**

12. Fotokopi Surat Nomor : 452/V/Pajak/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal
Mohon Penegasan dari Kantor Hukum Cuaca Tegar & Partners ke
Pengadilan Pajak, selanjutnya disebut **Bukti P-12;**

13. Fotokopi Surat Nomor : S-803/SP/2019 tanggal 20 Juni 2019, dari
Pengadilan Pajak yang menjawab surat Nomor : 452/V/Pajak/2019
tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut **Bukti P-13;**

14. Fotokopi Surat tertanggal 07 Juni 2019 dari Law Firm Cuaca Teger &
Partners ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Kemayoran,
selanjutnya disebut **Bukti P-14;**

15. Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran Nomor : S-1597/
WPJ.06/KP.05/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perihal Jawaban atas
surat tanggal 7 Juni 2019, selanjutnya disebut **Bukti P-15;**

Halaman 57 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Nomor : S-642/ WPJ.24/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal Respon Surat dari Law Firm Cuaca Teger & Partners, selanjutnya disebut **Bukti P-16;**
17. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, selanjutnya disebut **Bukti P-17;**
18. Fotokopi Surat Akta Pendirian PT. Latersia Prima Lestari, Akte Nomor 04, tanggal 02 November 2010, Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H, selanjutnya disebut **Bukti P-18;**
19. Fotokopi Surat Nomor AHU-32370, AH.01.01 tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Latersia Prima Lestari, selanjutnya disebut **Bukti P-19;**
20. Fotokopi Surat Kemenhukham Nomor : AHU.AH.01.03-0123025, tentang Pengesahan Akte Nomor 08 Notaris Bertha Sianipar, S.H, selanjutnya disebut **Bukti P-20;**
21. Fotokopi Surat Akte Nomor 08, tanggal 22 Maret 2017, Notaris Bertha Sianipar, S.H, tentang Berita Acara Rapat mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Latersia Prima Lestari, selanjutnya disebut **Bukti P-21;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-26** yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 86/PLW/2019/ PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut **Bukti T-1;**
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor : 47/G/2019/ PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut ... **Bukti T-2;**

Halaman 58 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 161
PK/TUN/2017, selanjutnya disebut **Bukti T-3;**
4. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 560 K/TUN/2016
tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya disebut **Bukti T-4;**
5. Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-
00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017 tanggal 13 Oktober 2017,
selanjutnya disebut **Bukti T-5;**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-
00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017,
selanjutnya disebut **Bukti T-6;**
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-
00300/WPJ.01/KP.0105/2018 tanggal 23 November 2018,
selanjutnya disebut **Bukti T-7;**
8. Fotokopi Surat Penggugat Nomor 1023/rsul/XI/2018 tanggal 4 Desember
2018 hal Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Tanggapan hasil Pemeriksaan, selanjutnya
disebut **Bukti T-8;**
9. Fotokopi Surat Penggugat Nomor 1024/rsul/XII/2018 tanggal 7 Desember
2018 hal Tanggapan/Sanggahan atas SPHP, selanjutnya
disebut **Bukti T-9;**
10. Fotokopi Surat Tergugat Nomor S-864/WPJ.01/KP.01/2018 tanggal 10
Desember 2018 hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, selanjutnya disebut **Bukti T-10;**
11. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 11
Desember 2018, selanjutnya disebut **Bukti T-11;**
12. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor
00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya
disebut **Bukti T-12;**

Halaman 59 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Nomor 08/RSUL/KEU/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut **Bukti T-13;**
14. Fotokopi Surat Nomor S-467/WPJ.01/2019 tertanggal 11 April 2019 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya disebut **Bukti T-14;**
15. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, selanjutnya disebut **Bukti T-15;**
16. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), selanjutnya disebut **Bukti T-16;**
17. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut **Bukti T-17;**
18. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, selanjutnya disebut **Bukti T-18;**
19. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut **Bukti T-19;**
20. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut **Bukti T-20;**
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60.DIS/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut **Bukti T-21;**
22. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61.DIS/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut **Bukti T-22;**

Halaman 60 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2019/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya disebut

..... **Bukti T-23;**

24. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2019/PTUN.JKT tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebut

Bukti T-24;

25. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/G/2019/PTUN.JKT tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebut

Bukti T-25;

26. Fotokopi Surat Nomor S-466/WPJ.01/2019 tertanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya disebut

..... **Bukti T-26;**

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan Ahli sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangannya di bawah sumpah pada Persidangan ini yang bernama;

1. VITA CITA EMIA TARIGAN, S.H, LLM, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Medan, tanggal 18-04-1984, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Dosen), Tempat tinggal di Jl. DR. Sumarsono No. 42 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Menurut Ahli, Direktorat Pajak berwenang mengatur mengenai perpajakan berdasarkan Kewenangan Atributif.
- Menurut Ahli, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bentuk pelimpahan kewenangan Dirjen Pajak kepada Kepala KPP berupa Delegasi.
- Menurut Ahli, berdasarkan bukti P-5 surat perintah pemeriksaan pajak merupakan Mandat karena berdasarkan atas nama.

Halaman 61 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, Upaya Administrasi mengenai keberatan dapat dilakukan karena tergantung dari objek sengketa.
- Menurut Ahli, objek sengketa Penggugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9 karena surat perintah pemeriksaan berasal dari kewenangan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan.
- Menurut Ahli, surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 ini merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat oleh aparatur sipil negara dan keputusan ini berlaku dan mengikat sehingga sudah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 UUAP.
- Menurut Ahli, surat ketetapan pajak kurang bayar tidak diumumkan untuk Penggugat dan hanya diterima oleh Penggugat.

2. Prof. DR. BUDIMAN GINTING, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Berastagi, tanggal 11-5-1959, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS (Dosen), Tempat tinggal di Flamboyan IV A No. 10 LK VIII, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Menurut Ahli, subjek hukum pada Sengketa Pajak adalah Wajib Pajak dan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat/petugas pajak yang berwenang.
- Menurut Ahli, objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat ketetapan pajak kurang bayar.
- Menurut Ahli, surat ketetapan pajak kurang bayar termasuk ruang lingkup perpajakan.
- Menurut Ahli, kedua objek sengketa selain dapat digugat pada Pengadilan Pajak, dapat juga digugat di PTUN sebagai Peradilan Administrasi Umum;

Halaman 62 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, Kewenangan Pengadilan Pajak sebagai tempat diajukan Banding atas keberatan dari ketetapan Pajak, dan bisa juga gugatan terhadap selain Banding tadi.

Keterangan-keterangan kedua Ahli yang diajukan Penggugat secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan atau Surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai (Tergugat), yaitu :

- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (selanjutnya disebut objek sengketa pertama);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/119/18 tanggal 27 Desember 2018 (selanjutnya disebut objek sengketa kedua);*

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Mei 2019 yang didalamnya juga memuat Eksepsi, dan untuk tidak mengulangi, Jawaban dari Tergugat tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dapat diketahui bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut merupakan Eksepsi tentang Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan yang dapat diajukan sewaktu-waktu (dan dapat diputus sewaktu-waktu termasuk diputus dalam Putusan Akhir), dan Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (dalam Putusan Akhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dalam Putusan ini terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan aquo karena sengketa aquo merupakan sengketa pajak yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Pajak;

Halaman 64 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, karena Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan upaya Adminstratif yang ditempuh Penggugat belum seluruhnya selesai karena Penggugat tidak mengajukan Banding;
3. Eksepsi Van Connexiteit, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan belum ada keputusan yang pasti, yakni gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 103/G/2019/PTUN-MDN taggal 11 April 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Eksepsi Persona Standi In Judicio, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena penyebutan person Tergugat tidak tepat dan keliru yaitu tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang merupakan instansi atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat dan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat, dan setelah mempelajari semua berkas pemeriksaan persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Halaman 65 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dimana yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah kedua surat atau keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa atau objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan apakah sengketa yang ditimbulkan dari terbitnya kedua objek sengketa tersebut merupakan Sengketa Pajak yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak ?, terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, terdapat dua surat atau keputusan yang dijadikan objek sengketa atau objek gugatan, dan oleh karena dalam Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan menyatakan bahwa sengketa aquo merupakan sengketa Pajak yang menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Pajak, maka sebelum mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah sengketa yang ditimbulkan dari terbitnya kedua objek sengketa merupakan sengketa Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa dalam perkara aquo merupakan sengketa Pajak dan lembaga atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan administrasi perpajakan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7, Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

Halaman 66 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Pajak adalah **sengketa** yang timbul dalam **bidang perpajakan** antara **Wajib Pajak** atau **Penanggung Pajak** dengan **pejabat yang berwenang** sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada pengadilan Pajak** berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk **Gugatan atas pelaksanaan penagihan** berdasarkan **Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**;

Pasal 1 angka 6

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh **Wajib Pajak** atau **penanggung Pajak** terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan **Banding**, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh **Wajib Pajak** atau **penanggung Pajak** terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan **Gugatan** berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi **Wajib Pajak** atau **penanggung Pajak** yang mencari keadilan terhadap **Sengketa Pajak**;

Pasal 31

- i. **Pengadilan Pajak** mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus **Sengketa Pajak**;
- ii. **Pengadilan Pajak** dalam hal **Banding** hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. **Pengadilan Pajak** dalam hal **Gugatan** memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata**

Halaman 67 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan :

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- i. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- ii. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- iii. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan Pasal 25 ayat (1) dan pasal 26; atau
- iv. Penerbitan surat **ketetapan pajak** atau Surat keputusan Keberatan yang dalam **penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara** yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan **keberatan** hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- i. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- ii. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- iii. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- iv. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- v. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Pasal 27 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan hukum terkait sengketa pajak dan kewenangan pengadilan pajak di atas, maka jelas diketahui bahwa badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak adalah Pengadilan Pajak, dan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui bahwa Keputusan atau surat yang dapat diajukan banding atau keputusan yang menjadi objek Permohonan Banding pada Pengadilan Pajak yaitu Keputusan Atas Keberatan terhadap Ketetapan Pajak yang salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana objek sengketa kedua, dan Keputusan atau Surat yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atau yang menjadi objek Gugatan pada Pengadilan Pajak adalah Keputusan atau Surat **selain** Surat Ketetapan Pajak, termasuk didalamnya adalah keputusan atau surat perintah pemeriksaan sebagaimana objek sengketa pertama, dimana surat objek sengketa pertama tersebut jelas berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang termasuk bagian atau rangkaian dari pelaksanaan penagihan Pajak atau penerbitan Ketetapan Pajak terhadap Wajib Pajak, yang

Halaman 69 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan (semua peraturan di bidang perpajakan);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, juga diketahui bahwa Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak (termasuk kurang bayar) dapat juga dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Pajak dalam hal penerbitannya **tidak sesuai** dengan prosedur atau **tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan**, termasuk didalamnya adalah terkait tata cara pelaksanaan pemeriksaan, tata cara penagihan dan hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk peraturan pelaksanaan dan ketentuan hukum lainnya di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ini, dalam pemeriksaan persidangan terdapat beberapa fakta hukum, yaitu :

- *Bahwa status atau kedudukan hukum Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dalam kedua objek sengketa adalah sebagai Wajib Pajak;*
- *Bahwa penerbitan kedua objek sengketa merupakan suatu kesatuan rangkaian dari pelaksanaan penagihan Pajak atau kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan yang dibebankan kepada Penggugat selaku Wajib Pajak;*
- *Bahwa objek sengketa pertama ditebitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai (Tergugat selaku Kepala KPP) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya atau berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 yang ditetapkan tanggal 5 Juni 2002 (vide bukti P-1), dan keputusan objek sengketa kedua juga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai (Tergugat selaku Kepala KPP) berdasarkan*

Halaman 70 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang dimilikinya atau berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 yang ditetapkan tanggal 17 Mei 2018 (vide bukti P-2 dan T-20);

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa pertama oleh Penggugat adalah Surat Perintah Pemeriksaan di bidang Perpajakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (vide bukti T-5);
- Bahwa yang dijadikan objek sengketa kedua oleh Penggugat adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan atas nama Penggugat sebagai Wajib Pajak yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (vide bukti P-5 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa mencermati isi dari kedua objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat objek sengketa merupakan surat atau keputusan yang penerbitannya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (semua peraturan di bidang perpajakan) sehingga termasuk keputusan dalam bidang perpajakan, begitu pula dalam kedua surat objek segketa tersebut menyatakan kedudukan hukum Penggugat sebagai Wajib Pajak, dan yang menerbitkan dan menandatangani kedua objek sengketa adalah Tergugat selaku Kepala KPP yang merupakan Pejabat Perpajakan yang berwenang, dengan demikian menurut Majelis Hakim sengketa yang timbul dari terbitnya kedua objek sengketa merupakan sengketa dalam bidang perpajakan;

Halaman 71 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat objek sengketa pertama, menurut Majelis Hakim surat atau keputusan tersebut termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang apabila Penggugat hendak memperlmasalahkannya di hadapan hukum, maka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, surat atau keputusan tersebut dapat diajukan Gugatan pada Pengadilan Pajak. Selanjutnya terhadap surat objek sengketa kedua menurut Majelis Hakim Keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut termasuk dalam Surat Ketetapan Pajak yang dapat diajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak dan dilanjutkan dengan pengajuan Permohonan Bandingnya kepada Pengadilan Pajak, atau juga dapat diajukan Gugatan dalam hal penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum terkait sebelumnya, oleh karena dalam kedua objek sengketa kedudukan hukum Penggugat adalah berstatus sebagai Wajib Pajak dan kedudukan hukum Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang dalam bidang Perpajakan, dan juga kedua objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan dalam bidang perpajakan yang pengaturannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian sengketa yang timbul dari terbitnya kedua objek sengketa merupakan sengketa dalam bidang perpajakan, kemudian terhadap objek sengketa pertama dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak dan terhadap objek sengketa kedua dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam hal penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul dari terbitnya kedua objek sengketa adalah dikualifikasikan sebagai Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Halaman 72 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak tersebut adalah Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Penggugat selaku Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak tersebut, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, sudah tidak perlu mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena dengan uraian pertimbangan tersebut telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa karena secara absolut sengketa telah masuk dalam ranah sengketa Pajak, yang merupakan sengketa TUN khusus dalam bidang perpajakan yang secara Absolut menjadi Kompetensi dari Badan Peradilan Pajak, yaitu Pengadilan Pajak. Dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini adalah merupakan dalil eksepsi yang berdasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan dapat diterima, maka terhadap dalil eksepsi lainnya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat;

Halaman 73 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima Eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkaranya juga sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti Para Pihak yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sementara terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.600,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh AGUS EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BETTY YOELANDA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DWIK HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BETTY YOELANDA, S.H., M.H.

Halaman 75 Putusan Nomor : 104/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	81.600,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	297.600,-

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).